

Analisis Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pendapatan Non Air terhadap Laporan Keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga

Wini Rizki Ananda¹, Widy Hastuty²

^{1,2} Akuntansi Perpajakan, Politeknik Unggul LP3M Medan

Email : anandawini2@gmail.com¹ , widyhasan1975@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana sistem pencatatan PPN dan penyajian atas Pendapatan Non Air terhadap Laporan Keuangan di Perumda Air Minum pada tahun 2019 dan 2020. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan cara dokumentasi, penelitian kepustakaan, dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan Sistem pencatatan PPN atas Pendapatan Non Air di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tahun 2019 dan 2020 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan UU No. 42 Tahun 2009. Perumda Air Minum Tirta Nauli memilih untuk mengkompensasikan saldo lebih bayar sebesar Rp 428.469.444 untuk masa pajak berikutnya sehingga. Namun masih terdapat kekurangan, dimana pada peneliti ini peneliti menemukan bahwa Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tidak melaporkan SPT masa PPN sesuai dengan masa pajak yang berlaku. Penyajian atas Pendapatan Non Air terhadap Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Namun pada penerapannya tidak menghubungkan adanya pajak masukan dengan pajak keluaran terhadap laporan keuangan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pada pelaksanaan Kewajiban perpajakan yaitu PPN yang timbul atas usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

Kata kunci : *PPN, Pendapatan Non Air, Laporan Keuangan*

Abstract

This study aims to determine how the VAT recording system and the presentation of Non-Water Revenue to the Financial Statements at Perumda Air Minum in 2019 and 2020. This type of research is descriptive qualitative which is carried out by means of documentation, library research, and interviews. The results of this study indicate that the VAT recording system for Non-Water Revenue at Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga in 2019 and 2020 is in accordance with tax regulations Law No. 42 of 2009. Perumda Air Minum Tirta Nauli chose to compensate the overpayment balance of Rp 428,469,444 for the next tax period. However, there are still shortcomings, where in this research the researchers found that Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga did not report the VAT periodic tax return in accordance with the applicable tax period. The presentation of Non-Water Revenue to the Financial Statements is in accordance with Financial Accounting Standards (SAK). However, in its application, it does not link input tax with output tax to the financial statements. This causes instability in the implementation of tax obligations, namely VAT arising from the business carried out by the company.

Keywords : *VAT, Non-Water Revenue, Financial Statements*

PENDAHULUAN

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan bahwasanya pajak sebagai kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu atau organisasi kepada pemerintah. Sifat PPN pada pajak tidak

langsung menimbulkan implikasi berdasarkan asas hukum, menjadikan PPN sebagai pajak tidak langsung.

Berdasarkan UU HPP Bab IV Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebelumnya ditetapkan sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), tarif PPN dinaikkan sebesar 1%. PERUMDA termasuk dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan daerah ini beroperasi dalam sektor distribusi air bersih untuk penduduk. Kepemilikan modal oleh pemerintah membuat PERUMDA menjadi sebuah perusahaan milik negara. Memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengejar keuntungan adalah dua tujuan mendasar badan usaha milik negara.. Selain menjadi sumber pendapatan daerah dengan tata kelola aset pemerintah untuk kepentingan bersama, PERUMDA juga fokus pada aspek pendapatan melalui penjualan air untuk mendapatkan penghasilan teritorial.

Ringkasan akhir dari catatan keuangan adalah pelaporan keuangan atau disebut sebagai akuntansi keuangan. Akuntansi dalam bidang keuangan berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengguna yang menjadi faktor dalam menentukan keputusan. Fungsi dari laporan keuangan ialah alat untuk akuntabilitas yaitu tanggung jawab dan menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya.

Pengusaha harus membayar PPN masukan juga dikenal sebagai pajak penjualan saat mereka membeli produk atau jasa untuk bisnisnya, dan mereka juga harus memungut pajak keluaran juga dikenal sebagai pajak penjualan saat mereka menjual barang atau jasa yang mereka beli. Dalam pembelian barang maupun jasa kena pajak, terdapat perbedaan antara keduanya karena adanya PPN masukan dan PPN keluaran. Pengusaha selanjutnya harus menyelesaikan selisih tersebut dengan membayar selisihnya jika pajaknya lebih kecil atau mengajukan tuntutan ganti rugi atau restitusi jika pajaknya lebih tinggi. Masih terdapatnya pelaku usaha dan pemilik usaha yang belum memahami PPN sehingga dapat menimbulkan kesalahan seperti mengabaikan PPN Masukan pada transaksi pembelian atau tidak menyadari bahwa PPN Masukan tidak dapat dikreditkan. Hal ini dapat memiliki dampak negatif pada penyusunan laporan keuangan, dimulai dari kesalahan dalam menentukan laba, yang selanjutnya mempengaruhi laporan Laba Rugi dan pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dalam penafsiran oleh para pemakai laporan keuangan.

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli di tahun 2019 senilai Rp 3.761.709.725 mendapatkan Pajak Masukan senilai Rp 376.170.973 dengan total pembelian Tahun 2019 Rp 4.137.880.698 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di tahun 2020 data Pembelian Barang Kena Pajak di PERUMDA Air Minum Tirta Nauli Sibolga nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli sebesar Rp. 2.616.056.468 sedangkan Pajak Masukan senilai Rp 261.605.647 dengan total pembelian tahun 2020 Rp 2.877.662.115 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada tahun 2019 mengalami penurunan ke tahun 2020 sebesar Rp 1.145.653.257 yang menyebabkan Pajak Masukan juga menurun sebesar Rp 114.565.326 dengan total pembelian Rp 1.260.218.583.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu proses analisis suatu masalah yang dikaji melalui pendeskripsikan keadaan subjek penelitian, yang dapat berupa individu, organisasi, komunitas, dan entitas lainnya, berdasarkan data observasi. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan dan deskripsi terkait analisis perpajakan tentang pajak pertambahan nilai (ppn) atas pendapatan non air terhadap laporan keuangan pada Perumda air minum Tirta Nauli Sibolga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, PERUMDA merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan setiap penjualan yang dilakukan Perseroan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN mengalami kenaikan menjadi 11% yang berlaku mulai tanggal 1 April 2022. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2021 Air bersih merupakan kebutuhan mendasar manusia. Oleh karena itu, harus diberikan fasilitas perpajakan berupa fasilitas pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk biaya sambungan atau biaya pemasangan air bersih dan biaya biaya tetap air bersih.

Pajak Masukan (PM)

Tabel 1 Data Pembelian Barang Kena pajak Tahun 2019 dan 2020

TRANSAKSI (BULAN)	TAHUN					
	2019			2020		
	DPP	PPN	JUMLAH	DPP	PPN	JUMLAH
JANUARI	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 376.353.500	Rp 37.635.350	Rp 413.988.850
FEBUARI	Rp 221.140.000	Rp 22.114.000	Rp 243.254.000	Rp 334.526.000	Rp 33.452.600	Rp 367.978.600
MARET	Rp 225.320.000	Rp 22.532.000	Rp 247.852.000	Rp 172.996.500	Rp 17.299.650	Rp 190.296.150
APRIL	Rp 225.190.000	Rp 22.519.000	Rp 247.709.000	Rp 102.444.000	Rp 10.244.400	Rp 112.688.400
MEI	Rp 438.305.000	Rp 43.830.500	Rp 482.135.500	Rp 90.789.000	Rp 9.078.900	Rp 99.867.900
JUNI	Rp 87.677.000	Rp 8.767.700	Rp 96.444.700	Rp 80.305.000	Rp 8.030.500	Rp 88.335.500
JULI	Rp 529.158.502	Rp 52.915.850	Rp 582.074.352	Rp 288.505.000	Rp 28.850.500	Rp 317.355.500
AGUSTUS	Rp 306.699.030	Rp 30.669.903	Rp 337.368.933	Rp 168.150.000	Rp 16.815.000	Rp 184.965.000
SEPTEMBER	Rp 241.449.000	Rp 24.144.900	Rp 265.593.900	Rp 231.973.633	Rp 23.197.363	Rp 255.170.996
OKTOBER	Rp 290.904.462	Rp 29.090.446	Rp 319.994.908	Rp 251.103.000	Rp 25.110.300	Rp 276.213.300
NOVEMBER	Rp 400.978.129	Rp 40.097.813	Rp 441.075.942	Rp 275.813.835	Rp 27.581.384	Rp 303.395.219
DESEMBER	Rp 794.888.602	Rp 79.488.860	Rp 874.377.462	Rp 243.097.000	Rp 24.309.700	Rp 267.406.700
TOTAL	Rp 3.761.709.725	Rp 376.170.973	Rp 4.137.880.698	Rp 2.616.056.468	Rp 261.605.647	Rp 2.877.662.115

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga. Data diolah.

Tabel 1 menunjukkan data Pembelian Barang Kena Pajak di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga pada Tahun 2019 dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli sebesar Rp. 3.761.709.725 menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 376.170.973 dengan total pembelian tahun 2019 Rp. 4.137.880.698 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Data Pembelian Barang Kena Pajak di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga pada tahun 2020 dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang dibayarkan oleh Perusahaan dari pembeli sebesar Rp. 2.616.056.468 menghasilkan Pajak Masukan sebesar Rp. 261.605.647 dengan total pembelian tahun 2020 Rp. 2.877.662.115 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dapat dilihat besarnya Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada tahun 2019 mengalami penurunan ke tahun 2020 sebesar Rp. 1.145.653.257 yang menyebabkan Pajak Masukan juga menurun sebesar Rp. 114.565.326 dengan total pembelian Rp. 1.260.218.583.

Pajak Keluaran (PK)

1. Pendapatan Non Air untuk Tahun 2019 di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga sebesar Rp. 955.412.421 (sudah termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak yang dibayarkan oleh Pelanggan ke pada Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Nilai Pembelian Termasuk PPN} \\ &= 100/110 \times \text{Rp. 955.412.421} \\ &= \text{Rp. 868.556.746} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= (\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}) \\ &= \text{Rp. 868.556.746} \times 10\% \\ &= \text{Rp. 86.855.675} \end{aligned}$$

Maka, besarnya Pajak atas pendapatan non air untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 86.855.675

2. Untuk Tahun 2020 Pendapatan Non Air di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga Sebesar Rp. 1.346.966.508 (sudah termasuk PPN). Maka perhitungan Pajak yang dibayarkan oleh Pelanggan ke pada Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga adalah :

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Nilai Pembelian Termasuk PPN} \\ &= 100/110 \times \text{Rp. 1.346.966.508} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \text{Rp. } 1.224.515.007 \\ \text{PPN} &= (\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}) \\ &= \text{Rp. } 1.224.515.007 \times 10\% \\ &= \text{Rp. } 122.451.501 \end{aligned}$$

Maka, besarnya Pajak atas pendapatan non air untuk Tahun 2020 sebesar Rp. 122.451.501

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak pada tahun 2019 sebesar Rp. 86.855.675 mengalami peningkatan ke tahun 2020 sebesar Rp. 35.595.826 atau sekitar 71% menjadi Rp. 122.451.501.

Analisis pajak lebih bayar atau kurang bayar

Tabel 2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019 dan 2020

MASA PAJAK	PAJAK MASUKAN	PAJAK KELUARAN	KOMPENSASI	KURANG/ LEBIH BAYAR
2019	Rp 376.170.973	Rp 86.855.675	Rp -	Rp(289.315.298)
2020	Rp 261.605.647	Rp 122.451.501	Rp 289.315.298	Rp(428.469.444)

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga. Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, dapat dilihat bahwa besarnya Pajak Masukan untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 376.170.973 dan Pajak Keluaran untuk Tahun 2019 sebesar Rp. 86.855.675 dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat Lebih Bayar sebesar Rp. 289.315.298. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Tahun 2020 dapat dilihat besarnya Pajak Masuk sebesar Rp. 261.605.647 dan Pajak Keluaran sebesar Rp. 122.451.501 dimana dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga dalam Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai terdapat Lebih Bayar sebesar Rp. 428.469.444 yang dikompensasikan dari pajak Tahun 2019. Dalam hal kelebihan pajak ini pihak Perumda Air Minum Tirta Nauli melakukan kompensasi untuk masa pajak berikutnya.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Berdasarkan Undang-Undang

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Perumda Air Minum Tirta Nauli merupakan Subjek Pajak karena menyediakan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada saat melakukan kegiatan Penyetoran Pajak. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan Pasal 9 ayat 2a, perusahaan Kena Pajak akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% apabila tidak melakukan pembayaran atau menyetorkan pajak pertambahan nilai.

Penyajian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Nauli

Tabel 3 Daftar Neraca (Aset) Perumda Air Minum Tirta Nauli Neraca Perbandingan Per 31 Desember 2019 dan Per 31 Desember 2020

POS - POS	31 Desember 2019	31 Desember 2020
ASET		
ASET LANCAR		
KAS DAN SETARA KAS	Rp 6.754.436.876	Rp 8.975.072.432
PIUTANG USAHA	Rp 2.284.579.356	Rp 2.859.340.222
PERSEDIAAN	Rp 724.049.956	Rp 813.215.422
BEBAN DIBAYAR DIMUKA	Rp 18.450.000	Rp 10.050.000
JUMLAH ASET LANCAR	Rp 9.781.516.188	Rp12.657.678.076
ASET TIDAK LANCAR		
DEPOSITO	Rp 1.350.000.000	Rp 1.350.000.000
ASET TETAP	Rp 24.571.127.153	Rp 22.860.914.454
ASET LAINNYA	Rp 12.765.700	Rp 12.765.700
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	Rp 25.933.892.853	Rp24.223.680.154
JUMLAH ASET	Rp 35.715.409.041	Rp36.881.358.230

Sumber : Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dijelaskan posisi saldo Neraca (Asset) perusahaan pada Tahun 2019 diketahui jumlah aset yaitu aset lancar berjumlah Rp. 9.781.516.188 dan aset tidak lancar sebesar Rp. 25.933.892.853 sehingga total aset berjumlah Rp. 35.715.409.041 secara keseluruhan pada Tahun 2019 perusahaan memiliki total aset senilai Rp. 35.715.409.041.

Periode tahun 2020 posisi saldo Neraca perusahaan yang terdiri dari aset lancar Rp. 12.657.678.076 dan aset tidak lancar Rp. 24.223.680.154 dengan sehingga total keseluruhan aset Perusahaan Tahun 2020 sebesar Rp. 36.881.358.230.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pencatatan PPN atas Pendapatan Non Air di Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tahun 2019 dan 2020 sudah benar dengan Peraturan Perpajakan UU No. 42 Tahun 2009. Perumda Air Minum Tirta Nauli memilih untuk mengkompensasikan saldo lebih bayar sebesar Rp 428.469.444 untuk masa pajak berikutnya sehingga, Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga untuk Tahun 2020 tidak lagi melakukan pembayaran pajak karena adanya kompensasi yang dapat mengurangi PPN yang akan dibayarkan dengan melakukan pengkreditan pajak masukan. Tetapi masih didapatkan kesenjangan yaitu Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tidak melaporkan SPT masa PPN sesuai masa pajak yang berlaku.
2. Dalam hal penyajian atas Pendapatan Non Air terhadap Laporan Keuangan pada Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga telah memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK), karena telah disajikan secara ringkas untuk menilai kinerja dari Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga. Namun dalam penerapannya Perumda Air Minum Tirta Nauli Sibolga tidak menghubungkan adanya pajak masukan dengan pajak keluaran terhadap laporan keuangan. Hal ini menyebabkan ketidak stabilan pada pelaksanaan Kewajiban perpajakan yaitu PPN yang timbul atas usaha yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Presiden Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Rambe, A. K. M. (2018). Perlakuan Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai(PPN) atas Pendapatan Non Air Pada Kantor Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Tirtanadi

- Provinsi Sumatera Utara. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 27(3), 259–280.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Visimedia Pustaka.
- Sihombing, S., & Alestiana, S. (2020). Perpajakan teori dan aplikasi. In *widinaBhakti Persada Bandung* (Vol. 44, Issue 8).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1).
- Undang-undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Wali Kota Sibolga. (2021). *Perda PDAM*